

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data sangat penting serta satu kesatuan dalam sebuah karya penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan di saat turun ke tempat observasi yang dihasilkan dari pertanyaan yang diajukan kepada setiap orang yang bersangkutan seperti informan dan hasil observasi serta analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

1. Profil Desa Sentol

a. Gambaran Umum Desa Sentol

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah pustaka, tidak satupun sumber yang dapat memetakan sejarah berdirinya desa sentol termasuk kapan berdirinya desa sentol. Hanya ada beberapa anggapan dan pendapat bahwa kata “SENTOL” berasal dari nama sebbuah pohon yang sangat besar yang diberi nama pohon sentol.

Desa sentol merupakan desa yang dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui PILKADES. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

1. Umar, periode tahun 1937 – 1942
 2. Mulin, periode tahun 1942 – 1947
 3. Alimuddin, periode tahun 1947 – 1952
 4. Abdul Kahar, periode tahun 1952 – 1968
 5. Moh. Sholehuddin, periode tahun 1968 – 1998
 6. Achmad Wasik, periode tahun 1998 – 2007
 7. Jasudi Amir, periode tahun 2007 – 2019
 8. Eka Hendra Prasetyo, periode 2019 hingga sekarang.¹
- b. Demografi Desa Sentol

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sentol adalah dari 1.155 KK, dengan jumlah total 3.741 jiwa, dengan rincian 1.784 laki-laki dan 1.867 perempuan.²

**Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1784 jiwa
2	Perempuan	1867 jiwa
	Total	3741 jiwa

¹ Data Desa Sentol, tahun 2019

² Data Desa Sentol

Secara administratif, desa sentol terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga.

Adapun desa-desa yang membatasi Desa Sentol adalah sebagai berikut:

1. Utara : Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan
2. Selatan : Desa Tambung, Kecamatan Pademawu
3. Barat : Desa Kowel, Kecamatan Pamekasan
4. Timur : Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan

Jarak tempuh desa sentol ke kantor kecamatan kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kantor kabupaten/ kota kurang lebih 7 km dengan waktu tempuh sekitar kurang lebih 20 menit.

c. Pembagian Wilayah Desa Sentol

Wilayah Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ini terdiri dari 4 dusun yaitu:

1. Dusun Barat I
2. Dusun Barat II
3. Dusun Tengah
4. Dusun Sompur

Posisi kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat Desa Sentol.

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Sentol kepada masyarakat cukup memuaskan, dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

d. Pendidikan di Desa Sentol

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan.

Adapun tingkat jenjang pendidikan penduduk desa sentol adalah sebagaimana tabel berikut:³

Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	187 orang
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	250 orang
3	Sekolah Dasar (SD)	358 orang
4	SLTP/ Mts	110 orang
5	Slta/ Ma/ Sma	83 orang

³ Data Desa Sentol, tahun 2019

6	Akademi/ D2, D3	19 orang
7	Perguruan Tinggi Strata 1 (S1)	122 orang
Total		1129 orang

Masyarakat di Desa Sentol sudah banyak yang mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan tinggi sekalipun belum tersedia lembaga pendidikan tinggi di Desa Sentol. Kualitas tingkat pendidikan di Desa Sentol tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, disamping itu masih banyak masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat.

Sarana pendidikan di Desa Sentol tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan sekolah menengah ke atas (SMA) di Desa Sentol masih belum ada.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya SDM di Desa Sentol yaitu melalui pelatihan dan kursus, namun sarana atau lembaga ini ternyata belum tersedia dengan baik di Desa Sentol, yang menjadi alternatif atau jalan keluar masyarakat desa sentol untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi banyak yang melanjutkan keluar desa yaitu ke pondok pesantren, sekolah negeri formal lainnya yang ada di luar Desa Sentol.

e. Keadaan Ekonomi di Desa Sentol

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sentol dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/ perdagangan, industri dan lainnya. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 308 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 156 orang, yang bekerja disektor industri berjumlah 121 orang, dan yang bekerja disektor lain-lain berjumlah 1.359 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.944 orang, berikut tabel penjelasan:⁴

**Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tahun 2019**

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	308 orang
2	Jasa	156 orang
3	Industri	121 orang
4	Lain-Lain	1359 orang
Total		1944 ng

Dengan melihat data di atas, maka angka pengangguran di Desa Sentol masih cukup rendah. Berdasarkan data lain yang menyatakan jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 123 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.944 orang. Inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sentol.

⁴ Data Desa Sentol, tahun 2019

2. Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (rahn), dimana gadai itu sendiri adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memiliki dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang memberikan pinjaman dana.

Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan barang milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka barang yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai.

Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija. Seperti halnya yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan gadai sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu salah satunya faktor ekonomi. Realisasi pelaksanaan gadai di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai usaha salah satunya yaitu dengan gadai

apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk melunasi hutang nya.

Gadai sawah di Desa Sentol memiliki beberapa jenis praktek, tergantung seperti apa yang disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun prakteknya berbeda namun tujuannya sama yaitu menggadaikan sawah dengan keuntungan yang berbeda pula. Perbedaan tersebut menjadi pertanyaan karena pada dasarnya sebuah akad gadai itu sama, namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Sentol tersebut, meskipun intinya sama akan tetapi memiliki sistem yang beda, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan besar terhadap orang-orang yang tidak paham dengan sistem akad tersebut, apakah sesuai atau tidak menurut negara maupun agama.

Setelah saya mewawancarai beberapa informan, pernyataan diatas sesuai dengan kenyataan yang ada di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufikurrahman sebagai murtahin, yaitu:

“praktek gadai sawah di Sentol ada beberapa macam, tergantung bagaimana yang diinginkan atau yang disepakati oleh kedua pihak. Ada yang diberikan dengan sertifikatnya dengan syarat hasil bumi dari tanah tersebut diambil oleh yang memberikan pinjaman. Ada juga digadaikan hanya separuh dari sawah tersebut, karena di Sentol ada dua musim yaitu musim padi dan tembakau sehingga musim padi diambil oleh pemilik tanah sedangkan musim tembakaunya diambil oleh yang memberikan pinjaman. Ada juga yang gadai biasa, yaitu dengan menggadaikan serifikat tanah, akan tetapi hasil bumi dari tanah tersebut dibagi dua setelah dipotong modal, namun hal tersebut berjangka seperti halnya berjangka 3 tahun, 5 tahun sesuai kesepakatan kedua pihak. Biasanya praktek yang sering dipakek oleh masyarakat itu praktek yang kedua,

dengan menggadaikan tanah namun memilih dan sesuai kesepakatan musim mana yang mau diambil oleh keduanya, namun kembali ke yang tadi, semua itu tergantung kepada kebutuhan para pihak, bisa saja yang pertama yang sering dipakek oleh masyarakat”.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa benar paparan dari Bapak Taufikurrahman di atas, bahwa ada beberapa macam praktek akad gadai, tergantung keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak, praktek tersebut diantaranya: pertama, menggadaikan sertifikat tanah dengan syarat hasil bumi dari tanah yang digadaikan tersebut diambil oleh murtahin, dalam artian tanah tersebut menjadi kuasa murtahinn selama akad gadai tersebut berjalan. Kedua, menggadaikan tanah dengan memberikan hasil bumi dalam satu musim, antara musim padi atau musim tembakau, dan hasil musim yang satunya lagi diambil oleh rahin. Ketiga, menggadaikan sertifikat tanah, namun dengan syarat hasil bumi dari tanah tersebut dibagi dua setelah dipotong modal oleh rahin dengan menentukan jangka waktu gadai tersebut.⁶

Kemudia Ibu Supatma sebagai seseorang yang pernah ada di posisi rahin, beliau menambah pernyataan di atas yaitu:

“memang ada 3 praktek itu yang saya tau, beda halnya dengan sewa tanah, jika sewa tidak perlu ada pengembalian uang karena bukan pinjam meminjam. Kalo gadai, uangnya harus dikembalikan dan hasil buminya didapat oleh orang yang memberikan pinjaman, namun praktek ini dipakai oleh msyarakat hanya ketika saat membutuhkan biaya yang mendesak saja, praktek yang pertama ini menurut saya semacam rentenir tanah karena jika dilihat seperti kejam sekali begitu. Kalo praktek yang kedua itu tidak terlalu kejam, karena hasil bumi dari tanah yang digadaikan itu dibagi dua dengan cara pemilihan salah satu musim, yaitu

⁵ Taufikurrahman, Murtahin, *Wawancara Langsung*, (04 Agustus 2021)

⁶ Observasi Lapangan, Desa Sentol, (13 Agustus 2021)

memilih musim padi atau tembakau, sehingga pemilik tanah masih bisa menikmati hasil dari tanahnya tersebut. Kemudian praktek yang terakhir itu mungkin bisa dibilang lebih ringan dari pada yang lain, karena jelas hasil dari semua musim itu ditotal dan dikurangi modal kemudian dibagi dua”.⁷

Penjelasan dari Ibu Supatma sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu adanya tiga praktek akad gadai tersebut terjadi di Desa Sentol. Dalam praktek yang pertama uang yang dipinjam harus tetap dikembalikan, serta hasil buminya juga diambil oleh murtahin, praktek tersebut digunakan ketika seseorang membutuhkan biaya yang mendesak, sehingga orang tersebut memilih cara tersebut agar cepat mendapatkan biaya. Yang kedua menggadaikan tanah dengan syarat hasil bumi dari salah satu musim diambil oleh murtahin, dan satunya lagi diambil oleh rahin sendiri. Yang ketiga lebih ringan dari yang lain, yaitu menggadaikan tanah dengan membagi dua hasil bumi dari tanah tersebut setelah dipotong modal.⁸

Bapak Turmudi sebagai seseorang yang juga pernah ada diposisi murtahin, menurut peneliti pantas untuk menambah penjelasan mengenai praktek akad gadai sawah di Desa Sentol, yaitu:

“tergantung kesepakatannya, orang kan biasanya menggadaikan tanah lengkap dengan sertifikatnya, karena saat gadai tersebut berlangsung, sertifikatnya dipegang oleh orang yang memberikan pinjaman, dan pastinya ada perjanjian hitam di atas putih tentunya agar gadai tersebut berbadan hukum dan sertifikat tanah tersebut tidak hilang. Ada dulu kasus yang memberikan pinjaman itu memanipulasi surat perjanjiannya, orang tersebut memanfaatkan keadaan dikarenakan yang punya tanah itu meninggal dunia. Tapi itu semua hanya ada di tahun 90-an, karena pada

⁷ Supatma, Rahin, *Wawancara Langsung*, (04 Agustus 2021)

⁸ Observasi Lapangan, Desa Sentol, (13 Agustus 2021)

tahun 2000 ke atas itu SDM manusia meningkat, dan orang-orang sudah paham dengan praktek yang benar, istilahnya orang-orang zaman sekarang sudah tidak seperti orang-orang dulu begitu, sehingga memilih cara menggadaikan sertifikat tanah ke bank, BMT, koperasi dan sebagainya. Mayoritas orang dulu jika menggadaikan tanah tidak ada perjanjian seperti cicilan tiap bulan, sehingga kapanpun pemilik tanah mau membayar cicilan tidak masalah, yang penting hutang dilunasi pada waktu yang sudah disepakati”.⁹

Keterangan dari Bapak Turmudi, sesuai dengan observasi di lapangan mengenai kesepakatan gadai tersebut pasti ada pencatatan di atas kertas, tujuannya agar akad gadai tersebut berbadan hukum. Akad gadai seperti itu sekarang sudah jarang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat sekarang sudah banyak paham mengenai praktek akad yang benar, sehingga masyarakat tidak lagi memakai akad gadai semacam itu. Akad gadai seperti itu sering terjadi pada tahun 90-an, karena pada tahun 2000 keatas SDM manusia meningkat sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan praktek gadai yang lebih mudah.¹⁰

Ibu Sofi sebagai orang yang pernah diposisi rahin juga ikut memperjelas dari praktek akad gadai sawah yang ada di Desa Sentol, sebagai berikut:

“semua akad gadai itu tergantung kemauan dari yang memberikan hutang, kalo juga ingin memegang sertifikat tanahnya, ya berarti harus digadaikan dengan sertifikatnya, tapi kalo yang memberikan hutang tidak meminta sertifikat tanahnya, ya berarti tidak perlu begitu. Sama halnya dengan praktek akadnya, kalo yang memberikan hutang meminta agar tanah digarap oleh dirinya berarti seluruh hasil bumi dari tanah tersebut diambil oleh orang yang memberikan gadai sampai hutang tersebut dibayar. Biasanya bilang seperti ini “mau diambil saya semua ya” itu

⁹ Turmudi, Murtahin, *Wawancara Langsung*, (06 Agustus 2021)

¹⁰ Observasi Lapangan, Desa Sentol, (13 Agustus 2021)

artinya mau diambil semua dengan hasil buminya yang digarap sendiri, atau akad lain dengan ucapan “tapi musim padinya diambil saya ya” itu berarti hanya satu musim yang diambil, dan musim tembakaunya diambil oleh pemilik tanah sendiri. Begitu juga kalo membayar lambat, biasanya kalo sudah sampai waktu pelunasan yang memberikan hutang itu cuma nanya mau dilunasin apa tidak, jika yang punya tanah belum bisa melunasi hutangnya berarti tanah masih tetap digarap oleh yang memberi hutang. Semua itu tidak dicatat di atas kertas, tapi cuma berlaku pada tahun 90-an, karena pada tahun 2000-an itu sudah memakai perjanjian di atas kertas”.¹¹

Hasil observasi yang peneliti temui dilapangan, dapat diketahui bahwa semuanya tergantung keinginan murtahin, jika murtahin juga ingin memegang sertifikat tanah yang digadaikan, berarti rahin harus menyerahkan sertifikatnya, namun jika murtahin tidak meminta sertifikatnya, berarti rahin tidak perlu memberikan sertifikatnya. Begitupun dengan jenis akad yang akan dipakai tergantung keinginan murtahin, jika murtahin ingin menggarap tanahnya selama akad berlangsung, berarti rahin harus menyetujuinya, adapun jika murtahin hanya ingin menggarap tanahnya selama musim padi, berarti pada musim tembakau digarap sendiri oleh rahin. Meskipun akad tersebut memiliki jangka waktu pelunasan, jika saat jatuh tempo pelunasan rahin belum bisa membayar, berarti akad masih tetap berlangsung tanpa ada denda, serta tanah juga tetap digarap oleh murtahin. Dalam observasi juga ditemukan bahwa pada tahun 90-an semua praktek akad gadai sawah tersebut tidak ada pencatatan, namun pada tahun 2000-an kesepakatan

¹¹ Sofi, Murtahin, *Wawancara Langsung*, (04 Agustus 2021)

praktek tersebut dicatat di atas kertas, sehingga akad tersebut jelas dimata hukum.¹²

Peneliti juga memilih Bapak Ali Fakhrot selaku masyarakat sekitar untuk memberikan pendapat mengenai praktek gadai yang ada di Desa Sentol, sebagai berikut:

“kalo tidak karena mendesak dan terpaksa jarang sekali orang-orang mau melakukan praktek gadai seperti itu, namun ada kok sampai sekarang itu akadnya tidak selesai, karena nominalnya sangat tinggi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melunasi semua pinjamannya. Normal-normal saja memang menurut masyarakat yang sudah terbiasa melakukannya atau bagi orang yang membutuhkan biaya mendesak atau karena terpaksa itu biasa, namun kalo sekarang itu sudah jarang, ada sih tapi bukan praktek yang seperti itu, melainkan praktek gadai sawah sistem bank, BMT dan sebagainya, yaitu dengan hanya menggadaikan sertifikat tananya”.¹³

Dari hasil observasi yang didapat, akad gadai seperti itu jarang digunakan oleh masyarakat, kecuali masyarakat tidak ada cara lain serta sedang membutuhkan biaya yang mendesak. Namun untuk masa yang sudah maju seperti saat ini, masyarakat sudah banyak berpindah menggunakan praktek gadai berbasis bank, BMT, koperasi dan lembaga keuangan lainnya yang menerima jasa gadai, akan tetapi menurut masyarakat sekitar akad gadai yang terjadi di Desa Sentol sudah dianggap lumrah dan biasa dilakukan.¹⁴

Semua hasil wawancara di atas ditambah oleh Kiyai Moh Muzayyinal Ghufrohy selaku tokoh agama Desa Sentol, yaitu:

¹² Observasi Lapangan, Desa Sentol, (13 Agustus 2021)

¹³ Ali Fakhrot, Murtahin, *Wawancara Langsung*, (10 Agustus 2021)

¹⁴ Observasi Lapangan, Desa Sentol, (13 Agustus 2021)

“menurut agama praktek gadai sawah itu sah-sah saja selama ada kesepakatan pada saat akad, namun dipraktek akad gadai sawah di Desa Sentol ini hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain terasa dirugikan, meskipun kedua pihak sudah sama-sama ikhlas. Sepertinya yang terjadi pada praktek di Desa Sentol ini tidak ada yang namanya dua akad, karena pembagian yang terjadi tersebut bukan dianggap akad bagi hasil, melainkan dianggap pemberian, dan dianggap sebagai biaya pemeliharaan tanah, biar yang punya tanah itu tidak perlu memberikan uang lagi untuk pemeliharaannya. Harapan saya kepada masyarakat dan aparat desa maupun pemerintah, praktek gadai seperti itu lebih baik melibatkan aparat desa saja, supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan juga supaya tidak ada masalah di belakangnya nanti”.¹⁵

Dari keterangan tokoh agama Desa Sentol yaitu Kiyai Moh Muzayyinal Ghufroni, bahwa akad gadai sawah itu boleh dilakukan, namun dengan tata cara yang benar menurut hukum dan syari'at. Berbeda dengan praktek yang ada di Desa Sentol, yang mana praktek gadai sawah yang ada di desa tersebut bisa dibidang sah-sah saja meskipun terlihat tidak adil, dikarenakan praktek yang digunakan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu hanya menguntungkan murtahin. Akan tetapi tanah yang digarap oleh murtahin dianggap sebagai biaya pemeliharaan. Itu terjadi karena persetujuan dari kedua pihak, sehingga terlihat seperti tidak ada yang dirugikan, meskipun banyak masyarakat sekitar menganggap praktek tersebut sudah biasa dilakukan, dan sudah dianggap kebiasaan, namun kebiasaan tersebut sangat perlu diberi pandangan mengenai praktek yang benar terhadap praktek akad gadai yang sudah dianggap kebiasaan oleh masyarakat Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

¹⁵ Moh Muzayyinal Ghufrony, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung*, (15 Agustus 2021)

Dari semua hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa praktek akad gadai sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki tiga jenis akad yaitu: pertama dengan menggadaikan tanah atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat hasil bumi dari tanah tersebut diambil oleh murtahin, sedangkan yang menggarap tanah tersebut adalah murtahin itu sendiri, sehingga bisa dibilang bahwa rahin menggadaikan tanahnya beserta dengan manfaat tanah tersebut. Kedua, menggadaikan tanah atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat hasil bumi dari salah satu musim diambil oleh murtahin, yaitu antara musim padi atau tembakau sesuai keinginan murtahin, sehingga yang menggarap tanah tersebut berbeda saat musim berganti, hal tersebut bisa dikatakan rahin menggadaikan tanah beserta dengan hasil bumi pada salah satu musim, sehingga rahin masih bisa menggarap tanahnya pada musim yang satunya, karena di Desa Sentol hanya ada dua musim, yaitu musim padi dan musim tembakau. Kemudian yang ketiga menggadaikan tanah atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat semua hasil bumi dari tanah tersebut dibagi dua setelah dipotong modal oleh rahin, hal tersebut lebih ringan dari akad gadai di atas, karena rahin masih bisa menggarap dan mendapatkan modal dari hasil buminya, kemudian hasil lebihnya dibagi dua dengan murtahin, sehingga rahin masih bisa menggarap tanahnya dengan modal yang didapatkan dari hasil buminya.

Semua jenis akad itu tidak terikat jangka waktu pelunasan, karena jika sudah jatuh tempo pelunasan dan rahin belum bisa membayar, maka akad gadai tersebut masih terus berlanjut sampai rahin melunasi hutangnya. Untuk semua jenis akad gadai sawah tersebut hanya sering terjadi pada tahun 90-an, dan semua itu tidak ada pencatatan resmi dengan akad yang dilakukan. Sedangkan pada tahun 2000-an, akad gadai sawah semacam itu sudah jarang dilakukan, kecuali memang ada orang yang benar-benar membutuhkan biaya yang mendesak, namun dengan menggunakan catatan diatas kertas dengan tujuan akad tersebut jelas dimata hukum.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari paparan data diatas, baik melalui wawancara maupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai praktek akad gadai sawah yang terjadi di Desa Sentol sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad gadai sawah di Desa Sentol tidak hanya ada dua macam, akan tetapi ada tiga macam, yaitu: pertama dengan menggadaikan tanah atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat hasil bumi dari tanah tersebut diambil oleh murtahin. Kedua, menggadaikan tanah atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat hasil bumi dari salah satu musim diambil oleh murtahin, yaitu antara musim padi atau tembakau sesuai keinginan murtahin. Yang ketiga menggadaikan tanah

atau dengan sertifikat tanah, dengan syarat semua hasil bumi dari tanah tersebut dibagi dua setelah dipotong modal oleh rahin.

2. Dalam pelaksanaan akad gadai yang pertama bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI, bahwa murtahin tidak mengucapkan apapun terhadap rahin, namun keduanya paham bahwa jika tidak ada ucapan atau penjelasan apapun, maka sawah yang digadaikan akan digarap sepenuhnya oleh murtahin. Akan tetapi pada akad yang kedua dan ketiga, murtahin mengucapkan atau memperjelas akan kemauannya, antara menggarap pada salah satu musim, atau meminta pembagian keuntungan dari hasil penggarapan sawah.
3. Bahwa benar adanya lahan yang sedang digadaikan, serta akad gadai tersebut sedang berjalan dikarenakan hutang rahin belum bisa dilunasi, sehingga lahan tersebut masiih digarap oleh murtahin.
4. Hasil dari tanah yang digarap oleh murtahin dianggap sebagai biaya pemeliharaan tanah oleh rahin, sehingga rahin tidak perlu lagi memberikan biaya khusus untuk pemeliharaan tanah yang digadaikan tersebut.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Pelaksanaan Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, baik itu membutuhkan dalam hal ekonomi khususnya atau hal lainnya. Semua manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga disitulah manusia melakukan aktifitas atau transaksi sosial. Semua manusia pasti mempunyai kebutuhan, dan tidak semuanya bisa memenuhi kebutuhan tersebut dikarenakan terhalang biaya atau sebab lainnya, sehingga manusia biasanya memilih untuk menggadaikan barang mereka agar mendapatkan biaya sementara untuk kebutuhan yang mendesak. Seperti halnya menggadaikan sawah yang terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Masyarakat Desa Sentol memang tidak semuanya mempraktekkan akad gadai tersebut, namun akad gadai sawah di desa itu bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, karena banyak masyarakat yang membutuhkan biaya mendesak, sehingga masyarakat memilih cara instan dengan menggadaikan sawahnya kepada orang yang bisa meminjamkan uang, dan tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya.

Praktek akad gadai sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa macam, yaitu:

- a. Rahin menggadaikan tanah atau beserta dengan sertifikat tanah secara langsung kepada murtahin, dimana murtahin memberi syarat bahwa tanah tersebut digarap oleh murtahin selama akad tersebut

- berlangsung, serta hasil bumi dari tanah tersebut juga diambil oleh murtahin. Pada akad ini setelah menerima barang yang digadaikan, murtahin tidak mengucapkan atau menjelaskan apapun, namun murtahin dan rahin sama-sama memahami bahwa jika murtahin tidak menjelaskan apapun itu berarti sawah yang digadaikan akan digarap sepenuhnya oleh murtahin, dan hasilnya juga diambil sendiri.
- b. Rahin menggadaikan tanah atau beserta dengan sertifikat tanah kepada murtahin, dimana murtahin meminta syarat dimana salah satu musim digarap oleh murtahin, antara musim padi atau musim tembakau, dan hasilnya diambil oleh murtahin itu sendiri, sedangkan musim yang satunya digarap oleh rahin sendiri dan hasilnya juga diambil oleh rahin. Dalam akad ini murtahin menjelaskan bahwa murtahin ingin menggarap sawahnya pada salah satu musim saja, yaitu antara musim padi atau tembakau, sehingga rahin dapat memahami dan menyetujuinya.
 - c. Rahin menggadaikan tanah atau beserta dengan sertifikat tanah kepada murtahin, dimana murtahin meminta syarat bahwa hasil bumi dari tanah tersebut dibagi dua setelah dipotong modal oleh rahin, dan penggarapan tanah tersebut dilakukan oleh rahin. Dalam akad ini rahin menjelaskan keinginannya untuk meminta bagian pada hasil bumi dari sawah yang digadaikan, dimana hasil bumi tersebut dipotong modal yang dikeluarkan oleh rahin saat menggarapnya,

kemudian sisa hasil dari penggarapan tersebut dibagi dua untuk rahin dan murtahin.

Praktek akad gadai sawah di atas itu tergantung kemauan murtahin itu sendiri, jika murtahin juga ingin memegang sertifikat tanahnya, maka rahin harus menyerahkan sertifikat tanah tersebut, namun jika murtahin tidak memintanya, maka rahin tidak perlu memberikannya. Sama halnya dengan penentuan jenis pemanfaatan apa yang diinginkan oleh murtahin, antara yang pertama, kedua atau yang ketiga, sehingga rahin hanya bisa mengikuti kemauan dari murtahin, agar bisa mendapatkan pinjaman biaya dari murtahin.

Semua praktek akad di atas tidak memiliki jangka waktu, akan tetapi meskipun diberikan jangka waktu pelunasan, semua itu seperti tidak ada gunanya, dikarenakan ketika saat jatuh tempo rahin belum bisa melunasi hutangnya, maka akad tersebut akan terus berjalan hingga rahin melunasi semua hutangnya, serta hasil bumi diambil oleh murtahin sesuai kesepakatan yang awal. Semua jenis akad itu awalnya tidak ada pencatatan di atas kertas, namun pada tahun 2000-an keatas itu baru diberlakukan pencatatan, agar tidak ada pelencengan dikemudian hari, serta agar akad yang disepakati oleh kedua pihak itu jelas dimata hukum.

2. Tinjauan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Pemanfaatan Sawah oleh *Murtahin* yang Dipraktikkan Sebagian Masyarakat Di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berawal dari sebuah kebiasaan oleh masyarakat, karena dari praktek seperti itu masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan biaya dari pada meminjam kepada lembaga, bank, BMT dan lain sebagainya yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pinjaman biaya.

Meskipun semua jenis praktek akan yang terjadi di Desa Sentol sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat, namun semua itu masih ada beberapa perbedaan pendapat yang masih harus mencari kebenaran yang mutlak atas akad tersebut, sehingga dianggap perlu untuk menggali lebih dalam lagi mengenai rukun dan syarat dari akad gadai.

Qomarul Huda dalam bukunya menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat mengenai rukun gadai ada tiga macam, yaitu *aqid* (orang yang berakad) atau bisa disebut *rahin* (pemilik barang) dan *murtahin* (pemberi hutang), *marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (uang pinjaman).¹⁶ Sedangkan menurut Andri Soemitra dalam bukunya, syarat-syarat gadai sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 141

- a. *'Aqid (rahin dan murtahin)* harus memenuhi ahliyah, yaitu berakal, mumayyiz tidak disyaratkan untuk baligh. Anak kecil yang bisa membedakan hal baik dan hal buruk, dengan syarat harus mendapat izin dari walinya. *'aqid* juga harus ahli *tasharruf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan bisa memahami persoalan gadai.
- b. *Marhun* yaitu barang yang harus dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) rahin, dan marhun adalah harta yang tetap atau dapat dipindahkan.
- c. *Marhun bih* harus berupa uang ataupun barang yang wajib diberikan kepada rahin, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Selain keterangan di atas, ada juga ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat gadai, yaitu:¹⁸

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn, 3

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun:
 - 1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Peneliti juga mengambil dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pertimbangan hukum yang tepat mengenai rukun dan syarat terhadap akad gadai yang terjadi di Desa sentol, yaitu:¹⁹

- a. Pasal 373
 - 1) Rukun akad rahn terdiri dari: *murtahin, rahin, marhun, marhun bih/ hutang*, dan akad.

¹⁹ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 103-104

- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu: *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
 - 3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan lisan, tulisan, atau isyarat.
- b. Pasal 374
- Para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum.
- c. Pasal 375
- Akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin.
- d. Pasal 376
- 1) Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan.
 - 2) Marhun harus ada ketika akad dilakukan.
- e. Pasal 377
- Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula.
- f. Pasal 378
- Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- Ada juga tambahan pasal yang menyangkut dengan materi yang diteliti, yaitu:²⁰
- a. Pasal 386

²⁰ Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Muslim Nakhtiar, 2013), 106, 108-110

Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/hutang dibayar lunas.

b. Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.

c. Pasal 397

Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga.

d. Pasal 401

Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad

e. Pasal 403

1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.

2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.

3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjuala.

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

Dari semua sumber rukun dan syarat gadai di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan di dalam rukun dan syarat akad gadai, pada intinya sama yang berarti praktek akad gadai sawah yang terjadi di Desa Sentol Kecamatan Pademrawu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, serta tidak melenceng dari hukum agama dan negara.

Gadai yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Desa Sentol tersebut memanglah bersifat sedikit terpaksa menurut rahin, namun kedua pihak menyetujui apa yang telah disepakatkan saat akad berlangsung, karena demi mendapatkan biaya pada saat itu juga rahin harus menyetujui syarat yang diberikan oleh murtahin.

Semua praktek pemanfaatan sawah yang digadaikan tersebut telah disebutkan di dalam DSN-MUI di dalam ketentuan umum nomor 2 yaitu “marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya”. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa seperti apapun jenis praktek akad gadai sawah tersebut, jika mendapat persetujuan dari rahin, maka murtahin boleh memanfaatkan dan menggarap sawah tersebut sesuai kesepakatan yang disetujui. Sehingga dapat diketahui pula pada bagian praktek akad gadai yang pertama bahwa praktek tersebut juga termasuk pada ketentuan umum nomor 2 pada DSN-MUI tentang gadai, bahwa meskipun pada praktek gadai tersebut tidak ada penjelasan bagaimana penggarapan yang diinginkan oleh murtahin, akan tetapi kedua pihak sama-sama sudah paham serta sudah menjadi kebiasaan di Desa Sentol, sehingga rahin

dapat langsung menyetujuinya dikarenakan sudah memahami akan praktek tersebut dan menerima setiap ketentuan dan syarat yang berlaku.

Namun berbeda dengan sistem pelunasannya, dimana di dalam DSN-MUI pada ketentuan umum nomor 5, jika sudah jatuh tempo pelunasan, maka murtahin harus memperingati rahin agar segera melunasi hutangnya, jika rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pada praktek yang terjadi di Desa Sentol, bahwa ketika sudah jatuh tempo pembayaran, maka murtahin tetap mengingatkan rahin untuk membayar hutangnya, namun jika rahin belum bisa membayar hutangnya maka akad gadai akan terus berlangsung selama rahin masih belum bisa membayar hutangnya. Hal itu berbeda dengan DSN-MUI yang langsung melelang paksa jika rahin tidak bisa membayar hutang. Namun praktek yang terjadi di Desa Sentol juga tidak bisa disalahkan, karena semua itu sudah mendapat persetujuan satu sama lain antara rahin dan murtahin.

Dari semua paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek akad gadai sawah di Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan itu sudah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai, karena semua itu kedua pihak menyetujui apa yang diinginkan oleh murtahin, dimana semua yang dilaksanakan oleh masyarakat Sentol sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai, serta para pihak sama-sama menerima dengan kesepakatannya. Namun pada jenis praktek yang pertama itu lebih

mengacu kepada kebiasaan masyarakat Desa Sentol, karena pada praktek tersebut tidak ada penjelasan mengenai apa yang diinginkan oleh murtahin, akan tetapi kedua pihak sama-sama memahami hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan bahwa sawah yang digadaikan tersebut akan digarap sepenuhnya oleh murtahin, sehingga kedua pihak tidak mengucapkan apapun dan menyetujui hal itu.